



A. Standar Operasional Prosedur Penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga Pengawasannya

 <p><b>PEMERINTAH KABUPATEN BATANG</b> <b>DINAS KESEHATAN</b></p>	Nomor SOP	800/369/2023
	Tgl Pembuatan	21 Februari 2023
	Tgl Revisi	-
	Tgl Pengesahan	Februari 2023
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Batang
Nama SOP	Penerbitan SPP-IRT dan Pengawasannya	
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.</li> <li>Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Obat dan Makanan</li> </ol>		<ol style="list-style-type: none"> <li>Pendidikan Minimal SMA dan sederajat;</li> <li>Memahami struktur organisasi dan tupoksi Seksi Kefarmasian dan Alkes;</li> <li>Memahami aturan tentang Perijinan SPP-IRT .</li> <li>Bersertifikat DFI untuk Petugas Pemeriksa Sarana Produksi Pangan Industri Rumah Tangga</li> </ol>
Keterkaitan		Peralatan/Perlengkapan
1. SOP Visitasi Perizinan Kesehatan		<ol style="list-style-type: none"> <li>Komputer/laptop</li> <li>Printer</li> <li>ATK</li> <li>Buku agenda</li> <li>Cek List Pemeriksaan Sarana</li> </ol>
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan
Proses pemberian rekomendasi SPP-IRT harus sesuai prosedur untuk memastikan pangan yang dihasilkan, bermutu, aman, dan layak dikonsumsi		Data SPP-IRT yang terbit

B. Alur Proses Penerbitan SPP-IRT (Sertifikat Pemenuhan Komitmen Produksi Pangan Olahan Industri Rumah Tangga)



Keterangan :

1. Pemohon SPP-IRT login ke sistem OSS atau datang ke DPMPSTSP;
2. Input kelengkapan data di OSS (untuk mendapatkan NIB);
3. Membuat permohonan UMKU untuk SPP-IRT;
4. Klik link pemenuhan komitmen di OSS sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru;
5. Melengkapi data pelaku usaha di sppirt.pom.go.id;
6. Pemohon menginput data produk, mengunggah rancangan label dan pernyataan komitmen;
7. Permohonan sppirt secara otomatis akan divalidasi oleh sistem dan No P-IRT akan terbit secara otomatis dari data yang diinput oleh pelaku usaha.

### C. Alur Proses Pengawasan Pemenuhan Komitmen

1. Petugas Dinas Kesehatan melakukan penarikan data SPP-IRT terbit dari aplikasi [spirt.pom.go.id](http://spirt.pom.go.id);
2. Petugas membuat dan mengajukan Surat Tugas Tim Pengawasan Pangan kepada Kepala Dinas Kesehatan;
3. Menginformasikan kepada pemohon melalui telephone mengenai jadwal pengawasan;
4. Melakukan pemeriksaan tempat produksi industri rumah tangga pangan dalam rangka pemenuhan persyaratan Cara Produksi Pangan y Baik untuk Industri Rumah Tangga Pangan (CPPB-IRT), higiene sanitasi dan dokumentasi;
5. Membuat Berita Acara dan Laporan Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani Petugas dan Pemohon;
6. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Kepala Dinas Kesehatan.